



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : ROFLEN Bin WAMARDI (Alm);
TempatLahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 8 Maret 1983 ;
JenisKelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. Kuala Lempuing No.18 RT.05. RW. 01 Kec.
Ratu Agung , Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Resor Seluma sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019.
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019.

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum M.AMIRUL RIANSAH,S.H,M.H, ZALMAN PITRA,S.H dan PRANABEATO,S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "PRANABEATO,S.H dan REKAN" beralamat di Jl. Belitung n0.35 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL., tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL., tanggal 17 Oktober 2019 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM 09/SELUMA/062019 tanggal 26 Juni 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa Roflen Bin Wamardi (Alm) bersama-sama Rendi Gustia Alias Bit Bin Ali Nujan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Riak Siabun Rt.01 Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis ganja dengan berat lebih 1 kg (satu kilogram), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ingin membeli narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 3 Kg kepada saudara Anggun (DPO), lalu kemudian pada hari itu juga pada saat

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Rendi sedang berada di Padang Serai Kota Bengkulu sekitar Pukul 11.00 WIB saksi Rendi menelpon saudara Anggun yang intinya pembicaraanya yaitu terdakwa bersama dengan saksi Rendi ingin membeli narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah)), akan tetapi uang yang ada pada terdakwa dan saksi Rendi hanya Rp. 7.800.000,- (tujuh huta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan ditransfer pada malam harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Anggun mengirimkan SMS ke nomor Hand Phone milik saksi Rendi nomor rekening milik saudara Anggun atas nama Heri Wijaya.

- Kemudian sekitar pukul 11.25 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rendi mentransfer uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di BRI Link Aray Bintang Kabupaten Seluma ke nomor rekening 391801000700507 atas nama Heri Wijaya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa pulang dari kebunnya di daerah Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ke rumahnya di Kota Bengkulu langsung mentransferkan uang sisa untuk pembelian nerkotika golongan I jenis ganja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Heri Wijaya. Di BRI Link Simpang Kandis Kota Bengkulu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Rendi untuk menanyakan kapan narkoba golongan I yang dibeli dari saudara Anggun sudah sampai atau belum lalu dijawab oleh saksi Rendi bahwa pesanan belum ada kabar dari saudara Anggun. Kemudian saksi Rendi memberikan nomor HP saudara Anggun kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon saudara Anggun untuk menanyakan pesanan ganja yang uangnya telah ditransferkan oleh terdakwa, lalu dijawab oleh saudara Anggun "tunggu aja nanti dikabari", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 sauara Anggun menelpon ke HP milik terdakwa dan mengatakan "jemputlah bahan (ganja) dipinggir jalan dibak sampah Tempat Pemakaman Umum Tapak Jedah Kota Bengkulu dengan PETA (Kesing) karung bekas makanan ayam, warna puith dan langsung dijawab oleh terdakwa "ya aku jemput kini", kemudian sekitar pukul 19.45 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kota Bengkulu langsung ke tempat yang diberitahu oleh saudara Anggun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 3577 CP milik terdakwa, setelah itu terdakwa sampai di pinggir jalan didekat bak sampah didaerah Tempat Pemakaman Umum Tapak Jedah dan

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat ada karung warna putih bekas makanan ayam seperti yang dikatakan oleh saudara Anggun dan langsung membawa karung yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke kebun terdakwa di Desa Riak Siabun Kabupaten Seluma, setelah itu terdakwa menjemput saksi rendi untuk pergi ke kebun milik terdakwa lalu sampai di kebun terdakwa dan saksi Rendi membuka isi karung bekas makanan ayam yang berisikan ganja dan kemudian terdakwa menimbang berat narkotika jenis ganja tersebut menggunakan timbangan dengan hasil timbangan seberat 2,6 Kg, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Kiyai seberat 1 Kg sesuai dengan pesannya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di kebun miliknya bersama dengan saksi Rendi, saksi Rendi dihubungi oleh saksi eko (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi eko berkata: ndi, aku mesan kayu (narkotika jenis ganja) 1 kg lagi, ndi aku ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Rendi berkata: ga ada lagi mas, sebanyak itu, adanya garisan (ons) segarisnya seharga Rp. 600.000,- mas. kemudian saksi eko berkata: yasudah aku pesan 5 garis (ons) ndi. Kemudian saksi Rendi berkata: mas langsung aja ketempat kita ketemuan kemarin mas.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 20 maret 2019 sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dalam penuntutan terpisah), bertemu (berpapasan) dengan saksi eko (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan anggota satreskrim narkotika yang menyamar di Jalan Raya Desa Riak Siabun Rt.01 Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu untuk memberikan narkotika yang sebelumnya sudah dipesan saksi eko (dalam penuntutan terpisah), kemudian muncul anggota satres narkotika polres seluma mendatangi terdakwa dan saksi Rendi untuk kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sabar Sitindaon, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna kuning, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek warna biru dongker, bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Sim Card 085369372061, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek warna biru dongker di bagian depan sebelah kiri.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3577 CP yang dipakai oleh saksi Rendi untuk alat transportasi dalam mengantarkan narkoba golongan I jenis ganja yang rencananya akan dijual kepada saksi Eko Blek.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 242/10687.00/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Yan irawan Nik. P79043667 dengan hasil penimbangan berat kotor 70,69 gram, berat bersih 51,52 gram dan disisihkan menjadi: POM: 1,03 gram.

- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 19.089.99.20.05.0087.K dari hasil uji laboratorium tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan polres seluma dengan nomor surat B/72/III/2019/Sat.Res. Narkoba tanggal 21 Maret 2019. Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dalam penuntutan terpisah) dalam menjual atau menyerahkan narkoba tanaman jenis ganja tersebut kepada saksi eko (dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo 132 Ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa Roflen Bin Wamardi (Alm) bersama-sama Rendi Gustia Alias Bit Bin Ali Nujan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Riak Siabun Rt.01 Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa narkoba jenis ganja, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ingin membeli narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 3 Kg kepada saudara Anggun (DPO), lalu kemudian pada hari itu juga pada saat terdakwa dan saksi Rendi sedang berada di Padang Serai Kota Bengkulu sekitar Pukul 11.00 WIB saksi Rendi menelpon saudara Anggun yang intinya pembicaraanya yaitu terdakwa bersama dengan saksi Rendi ingin membeli narkoba golongan I jenis ganja sebanyak 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi uang yang ada pada terdakwa dan saksi Rendi hanya Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya akan ditransfer pada malam harinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saudara Anggun mengirimkan SMS ke nomor Hand Phone milik saksi Rendi nomor rekening milik saudara Anggun atas nama Heri Wijaya.
- Kemudian sekitar pukul 11.25 WIB terdakwa bersama dengan saksi Rendi mentransfer uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) di BRI Link Aray Bintang Kabupaten Seluma ke nomor rekening 391801000700507 atas nama Heri Wijaya, kemudian sekira pukul 18.30 WIB terdakwa pulang dari kebunnya di daerah Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ke rumahnya di Kota Bengkulu langsung mentransferkan uang sisa untuk pembelian narkoba golongan I jenis ganja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama Heri Wijaya. Di BRI Link Simpang Kandis Kota Bengkulu.
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Rendi untuk menanyakan kapan narkoba golongan I yang dibeli dari saudara Anggun sudah sampai atau belum lalu dijawab oleh saksi Rendi bahwa pesanan belum ada kabar dari saudara Anggun. Kemudian saksi Rendi memberikan nomor HP saudara Anggun kepada terdakwa, lalu terdakwa menelpon saudara Anggun untuk menanyakan pesanan ganja yang uangnya telah ditransferkan oleh terdakwa, lalu dijawab oleh saudara Anggun "tunggu aja nanti dikabari", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 saudara Anggun menelpon ke HP milik terdakwa dan mengatakan "jemputlah bahan (ganja) dipinggir jalan dibak sampah Tempat Pemakaman Umum Tapak

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jedah Kota Bengkulu dengan PETA (Kesing) karung bekas makanan ayam, warna putih dan langsung dijawab oleh terdakwa "ya aku jemput kini", kemudian sekitar pukul 19.45 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Kota Bengkulu langsung ke tempat yang diberitahu oleh saudara Anggun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BD 3577 CP milik terdakwa, setelah itu terdakwa sampai di pinggir jalan didekat bak sampah di daerah Tempat Pemakaman Umum Tapak Jedah dan melihat ada karung warna putih bekas makanan ayam seperti yang dikatakan oleh saudara Anggun dan langsung membawa karung yang berisikan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut ke kebun terdakwa di Desa Riak Siabun Kabupaten Seluma, setelah itu terdakwa menjemput saksi rendi untuk pergi ke kebun milik terdakwa lalu sampai di kebun terdakwa dan saksi Rendi membuka isi karung bekas makanan ayam yang berisikan ganja dan kemudian terdakwa menimbang berat narkotika jenis ganja tersebut menggunakan timbangan dengan hasil timbangan seberat 2,6 Kg, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara Kiyai seberat 1 Kg sesuai dengan pesannya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa berada di kebun miliknya bersama dengan saksi Rendi, saksi Rendi dihubungi oleh saksi eko (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi eko berkata: ndi, aku mesan kayu (narkotika jenis ganja) 1 kg lagi, ndi aku ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Rendi berkata: ga ada lagi mas, sebanyak itu, adanya garisan (ons) segarisnya seharga Rp. 600.000,- mas. kemudian saksi eko berkata: yasudah aku pesan 5 garis (ons) ndi. Kemudian saksi Rendi berkata: mas langsung aja ketempat kita ketemuan kemarin mas.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 maret 2019 sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dalam penuntutan terpisah), bertemu (berpapasan) dengan saksi eko (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan anggota satreskrim narkotika yang menyamar di Jalan Raya Desa Riak Siabun Rt.01 Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu untuk memberikan narkotika yang sebelumnya sudah dipesan saksi eko (dalam penuntutan terpisah), kemudian muncul anggota satres narkotika polres seluma mendatangi terdakwa dan saksi Rendi untuk kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi Sabar Sitindaon, yang mana ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket besar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna kuning, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek warna biru dongker, bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu.
 2. 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Sim Card 085369372061, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek warna biru dongker di bagian depan sebelah kiri.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3577 CP yang dipakai oleh saksi Rendi untuk alat transportasi dalam mengantarkan narkoba golongan I jenis ganja yang rencananya akan dijual kepada saksi Eko Blek.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 242/10687.00/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Yan irawan Nik. P79043667 dengan hasil penimbangan berat kotor 70,69 gram, berat bersih 51,52 gram dan disisihkan menjadi: POM: 1,03 gram.
 - Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 19.089.99.20.05.0087.K dari hasil uji laboratorium tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan polres selama dengan nomor surat B/72/III/2019/Sat.Res. Narkoba tanggal 21 Maret 2019. Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.
 - Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dalam penuntutan terpisah) dalam menjual atau menyerahkan narkoba tanaman jenis ganja tersebut kepada saksi eko (dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo 132 Ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Primair

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Roflen Bin Wamardi (Alm) bersama-sama Rendi Gustia Alias Bit Bin Ali Nujan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Riak Siabun Rt.01 Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja lebih dari 1 Kg, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa berada dikebun miliknya bersama dengan saksi Rendi, saksi Rendi dihubungi oleh saksi eko (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi eko berkata: ndi, aku mesan kayu (narkotika jenis ganja) 1 kg lagi, ndi aku ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Rendi berkata: ga ada lagi mas, sebanyak itu, adanya garisan (ons) segarisnya seharga Rp. 600.000,- mas. kemudian saksi eko berkata: yasudah aku pesan 5 garis (ons) ndi. Kemudian saksi Rendi berkata: mas langsung aja ketempat kita ketemuan kemarin mas.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 20 maret 2019 sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dalam penuntutan terpisah), bertemu (berpapasan) dengan saksi eko (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan anggota satreskrim narkotika yang menyamar di Jalan Raya Desa Riak Siabun Rt.01 Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu untuk memberikan narkotika yang sebelumnya sudah dipesan saksi eko (dalam penuntutan terpisah), kemudian muncul anggota satres narkotika polres seluma mendatangi terdakwa dan saksi Rendi untuk kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sabar Sitindaon, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna kuning, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek warna biru dongker, bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu.

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



2. 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Sim Card 085369372061, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek warna biru dongker di bagian depan sebelah kiri.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3577 CP yang dipakai oleh saksi Rendi untuk alat transportasi dalam mengantarkan narkoba golongan I jenis ganja yang rencananya akan dijual kepada saksi Eko Blek.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 242/10687.00/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT. Pegadaian (persero) an. Yan irawan Nik. P79043667 dengan hasil penimbangan berat kotor 70,69 gram, berat bersih 51,52 gram dan disisihkan menjadi: POM: 1,03 gram.
- Bahwa berdasarkan sertifikat/laporan pengujian nomor 19.089.99.20.05.0087.K dari hasil uji laboratorium tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan polres seluma dengan nomor surat B/72/III/2019/Sat.Res. Narkoba tanggal 21 Maret 2019. Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dalam penuntutan terpisah) dalam memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Roflen Bin Wamardi (Alm) bersama-sama Rendi Gustia Alias Bit Bin Ali Nujan (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Desa Riak Siabun Rt.01 Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja, yang dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 14.00 Wib pada saat terdakwa berada dikebun miliknya bersama dengan saksi Rendi, saksi Rendi dihubungi oleh saksi eko (dalam penuntutan terpisah) kemudian saksi eko berkata: ndi, aku mesan kayu (narkotika jenis ganja) 1 kg lagi, ndi aku ada uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Rendi berkata: ga ada lagi mas, sebanyak itu, adanya garisan (ons) segarisnya seharga Rp. 600.000,- mas. kemudian saksi eko berkata: yasudah aku pesan 5 garis (ons) ndi. Kemudian saksi Rendi berkata: mas langsung aja ketempat kita ketemuan kemarin mas.
- Kemudian pada hari rabu tanggal 20 maret 2019 sekitar jam 18.00 Wib ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dalam penuntutan terpisah), bertemu (berpapasan) dengan saksi eko (dalam penuntutan terpisah) bersama dengan anggota satreskrim narkotika yang menyamar di Jalan Raya Desa Riak Siabun Rt.01 Sumber Makmur Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prov. Bengkulu untuk memberikan narkotika yang sebelumnya sudah dipesan saksi eko (dalam penuntutan terpisah), kemudian muncul anggota satres narkotika polres seluma mendatangi terdakwa dan saksi Rendi untuk kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sabar Sitindaon, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket besar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibalut dengan lakban warna kuning, yang terdakwa simpan di kantong celana pendek warna biru dongker, bagian belakang sebelah kiri yang terdakwa pakai saat itu.
 2. 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna putih dengan nomor Sim Card 085369372061, yang terdakwa simpan dikantong celana pendek warna biru dongker di bagian depan sebelah kiri.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3577 CP yang dipakai oleh saksi Rendi untuk alat transportasi dalam mengantarkan narkotika golongan I jenis ganja yang rencananya akan dijual kepada saksi Eko Blek.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor 242/10687.00/2019 tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang PT.

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



Pegadaian (persero) an. Yan irawan Nik. P79043667 dengan hasil penimbangan berat kotor 70,69 gram, berat bersih 51,52 gram dan disisihkan menjadi: POM: 1,03 gram.

- Bahwa berdasarkan sertifikat / laporan pengujian nomor 19.089.99.20.05.0087.K dari hasil uji laboratorium tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Kimia An. Zul Amri, S. Si, Apt, M. Kes NIP.19660728 199503 1001 atas permintaan polres selama dengan nomor surat B/72/III/2019/Sat.Res. Narkoba tanggal 21 Maret 2019. Dimana hasil pengujian berkesimpulan : sampel positif (+) ganja, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rendi (dalam penuntutan terpisah) dalam memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut dalam penuntutan terpisah) tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-326/BKL/03/2019 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa ROFLEN Bin WAMARDI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ROFLEN Bin WAMARDI (Alm) selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan . dengan perhitungan masa penahanan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan dibalut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lakban warna kuning, dengan berat bersih setelah ditimbang sebesar 51,52 gram.

- 1 (satu) Lembar Slip SETORAN SIMPANAN ke Nomor Rekening : 391801000700507, an. HERI WIJAYA, sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang di keluarkan di ATM BRI LINK ITA SUSIANTI, Jl. Arau Bintang RT 02 Kab. Seluma, pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, sekitar jam 11.25 Wib.
- 1 (satu) Lembar Slip SETORAN SIMPANAN ke Nomor Rekening : 391801000700507, an. HERI WIJAYA, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang di keluarkan di ATM BRI LINK AMBO DALEK, Simpang Kandis RT 17 Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, sekitar jam 21.05 Wib.
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek, Warna Biru Dongker, Merk. G-DASH
- 1 (satu) Buah Karung, Warna Putih, Merk. COMFEED.
- 1 (satu) Buah Timbangan, Warna Hijau, Merk. NHON HOA.
- 1 (satu) Unit Hand Phone, Merk. XIOMI, Warna Putih, dengan Nomor Sim Card. AS : 085369372061.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk. HONDA Jenis BEAT, Warna Hitam, dengan Nomor Polisi : BD-3577-CP, yang dipakai oleh Sdr. RENDI dengan berboncengan dengan terdakwa. ROFLEN untuk alat transportasi dalam mengantarkan dan menaruh/ meletakkan 5 (lima) Paket Besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan dibalut dengan lakban warna kuning, yang rencananya akan dijual kepada saksi

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Lisa Puspita

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tas., tanggal 25 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Roflen Bin Alm. Wamardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilo Gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan dibalut dengan lakban warna kuning, dengan berat bersih 51,52 gram.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar bukti transfer lewat ATM ke Nomor Rekening : 391801000700507, an. Heri Wijaya, sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- 1 (satu) lembar bukti transfer lewat ATM ke Nomor Rekening : 391801000700507, an. Heri Wijaya, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker merk G-DASH;
- 1 (satu) buah karung warna putih merk COMFEED;
- 1 (satu) buah timbangan warna hijau merk NHON HOA;
- 1 (satu) unit hand phone merk XIOMI warna putih dengan Nomor Sim Card. AS : 08536937206;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA jenis BEAT warna hitam dengan Nomor Polisi : BD-3577-CP.

dikembalikan kepada Saksi Lisa Puspita Sari Binti Alm. Wamardi.

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tas, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut umum pada tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus/ 2019/PN.Tas. dan juga Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Tas. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan permintaan Banding Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2019/PN. Tas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Memori Banding dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tais tanggal 7 Oktober 2019, dan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Kontra memori Banding tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 16 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Penerimaan kontra memori banding nomor 58/Akta Pid.Sus/2019/PN Tas. Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tais Nomor W8-U6/1235/HN 01.10/X//2019, tanggal 10 Oktober 2019, juga kepada Penuntut umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tais Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Tas, tanggal 10 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori Banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tais lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa Pembanding membenarkan bahwa pada saat penangkapan Pembanding menyimpan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 51,52 gram yang disimpan dalam kantong saku celana Pembanding.
3. Bahwa Pembanding melakukan ini baru pertama kali karena tekanan ekonomi yang terjadi di keluarga Pembanding dan menyebabkan Pembanding menghalalkan secara tidak sah untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pembanding.
4. Bahwa Pembanding mengakui dan menyesali semua perbuatan Pembanding dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
5. Bahwa Pembanding adalah tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil kecil dan paling kecil masih berumur 3(tiga) Bulan.
6. Bahwa Pembanding baru pertamakali terlibat kasus hukum dan bukan residivis

Berdasarkan hal tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Pembanding.
2. Menyatakan bahwa hukuman yang diputus oleh Majelis Hakim pembanding Negeri Tais terlalu berat untuk Pembanding.
3. Menjatuhkan hukuman kepada Pembanding dengan ringan ringannya

Menimbang bahwa kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu supaya menolak permohonan Banding banding dari Terdakwa Roflen Bin Alm Wamardi dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Tas tanggal 25 September 2019.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, nota pembelaan Terdakwa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 25 September 2019, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama /Pengadilan Negeri Tais dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Roflen Bin Alm Wamardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Permuwakatan jahat membeli dan menjual Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilo gram” sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan alasan banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak terdapat alasan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama .

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 25 September 2019, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Roflen Bin Alm Wamardi telah ditangkap dan ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Roflen Bin Alm Wamardi berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHPA memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 25 September 2019 dikuatkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 240 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) jo. Pasal 21, Pasal 27 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 25 September 2019 yang dimintakan Banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari KAMIS tanggal 7 Nopember 2019 oleh ARINI, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, BASLIN SINAGA, S.H.,M.H, dan MARULAK PURBA S.H.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 89/Pen.Pid.Sus/2019/PT BGL. tanggal 16 Oktober 2019, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 13 Nopember 2019 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KAMAL ABDUL NASER, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

BASLIN SINAGA, S.H.,M.H

A R I N I, S.H.

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT BGL



KAMAL ABDUL NASER, S.H.